



BUPATI CIANJUR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN
LINGKUNGAN BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan cita-cita negara dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pembangunan daerah harus dilaksanakan secara berkelanjutan dengan semangat gotong royong yang melibatkan peran serta seluruh pemangku kepentingan, termasuk dunia usaha;
 - b. bahwa keberadaan dan kegiatan Badan Usaha di Daerah pada hakikatnya merupakan bagian dari ekosistem sosial dan lingkungan yang saling terikat, sehingga Badan Usaha memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan melestarikan fungsi lingkungan hidup sebagai wujud kebersamaan dan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, saat ini sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum di Daerah sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Kelola Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
6. Undang-Undang Nomor 97 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cianjur di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 283, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7034);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIANJUR
dan
BUPATI CIANJUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA KELOLA
TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
BADAN USAHA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disingkat TJSLBU adalah komitmen Badan Usaha untuk berperan serta dalam pembangunan sosial berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
7. Badan Usaha adalah suatu kesatuan organisasi yang bertujuan memperoleh keuntungan dan memberikan layanan kepada masyarakat.
8. Rencana Kerja Tahunan Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKTP adalah program kegiatan TJSLBU, sasaran, lokasi, dan anggarannya.
9. Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha yang selanjutnya disebut FTJSLBU adalah suatu Lembaga yang bertujuan mengoptimalkan komitmen dan peran Badan Usaha melalui implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungannya.
10. Mitra TJSLBU adalah Badan Usaha yang melaksanakan Program TJSLBU, yang bersinergi dengan program Pemerintah Daerah.

BAB II KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Penyelenggaraan TJSLBU berdasarkan asas:

- a. Deklarasi diri;
- b. kesepakatan;
- c. kemandirian;
- d. keseimbangan;
- e. kemanfaatan umum;
- f. kebersamaan;
- g. keserasian;
- h. keterpaduan;
- i. keadilan;
- j. transparansi;
- k. akuntabilitas; dan
- l. berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Maksud TJSLBU untuk:

- a. mensinergikan penyelenggaraan Program TJSLBU dalam rangka optimalisasi program pembangunan Daerah;
- b. meningkatkan kesadaran Perusahaan terhadap pelaksanaan TJSLBU di Daerah;
- c. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai TJSLBU;
- d. menguatkan pengaturan TJSLBU yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha Perusahaan yang bersangkutan; dan
- e. sebagai pedoman dalam pelaksanaan program TJSLP agar sesuai dengan program pembangunan Daerah yang berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan TJSLBU adalah:

- a. terwujudnya kepastian hukum bagi Badan Usaha dalam pelaksanaan TJSLBU;
- b. tercapainya kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Badan Usaha, masyarakat, Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait dengan operasional Badan Usaha di Daerah;
- c. terwujudnya sinergitas, sinkronisasi dan peningkatan kerjasama pembangunan antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah serta Masyarakat;
- d. tertanganinya permasalahan sosial dan terlayannya pelayanan kesejahteraan sosial; dan
- e. meningkatnya citra dan keuntungan serta terpeliharanya kelangsungan hidup Badan Usaha.

BAB III PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap Badan Usaha melaksanakan TJSLBU sesuai kemampuan Badan Usaha.
- (2) TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.
- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan dalam Daerah.
- (4) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perusahaan milik swasta maupun milik negara dan/atau milik pemerintah daerah, baik yang menghasilkan barang maupun jasa.
- (5) Setiap Badan Usaha dengan skala usaha mikro dan kecil dapat melaksanakan TJSLBU sesuai kemampuan dan kondisi Badan Usaha.

Pasal 6

- (1) Setiap Badan Usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. kewajiban pemenuhan TJSLBU dalam jangka waktu tertentu;
 - c. penghentian sementara kegiatan tertentu;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pembiayaan

Pasal 7

Pembiayaan program TJSLBU dianggarkan oleh Badan Usaha atau gabungan beberapa Badan Usaha dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 8

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Program TJSLBU dilakukan melalui pendekatan:

- a. partisipatif, yaitu pendekatan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan yang akan dibiayai oleh Badan Usaha;
 - b. kemitraan, yaitu pendekatan yang lebih mengutamakan kepentingan dan kebutuhan bersama dalam mewujudkan manfaat bersama; dan
 - c. kesepakatan, yaitu pendekatan yang didasarkan kesamaan cara pandang dalam penyelenggaraan TJSLBU.
- (2) Dalam merencanakan Program TJSLBU, Badan Usaha harus memberikan prioritas program TJSLBU di wilayah sekitar Badan Usaha tetapi tidak membatasi kegiatan TJSLBU di luar wilayah Badan Usaha.

Bagian Keempat Pelaksanaan

Pasal 9

TJSLBU dilaksanakan dengan mengacu pada RKTP agar sesuai dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan / atau dokumen perencanaan lainnya.

Pasal 10

Badan Usaha dapat menginformasikan pelaksanaan TJSLBU kepada masyarakat baik melalui media massa, *platform* sosial ataupun menempatkan logo di objek TJSLBU.

Pasal 11

- (1) Program TJSLBU di Daerah dapat dilaksanakan pada bidang sebagai berikut:
- a. Kesejahteraan sosial;
 - b. pendidikan;
 - c. kesehatan;
 - d. olahraga, seni, budaya dan pariwisata;
 - e. keagamaan;
 - f. kewirausahaan;
 - g. infrastruktur;
 - h. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - i. bidang lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Bidang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, ditetapkan oleh Bupati atas usulan Badan Usaha.

Pasal 12

- (1) Bidang kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- (2) Bidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b, meliputi bantuan pendidikan, fasilitas penunjang pendidikan, insentif pendidikan, bonus prestasi, dan kelengkapan sarana untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

- (3) Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, meliputi bantuan pelayanan kesehatan, fasilitas penunjang kesehatan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.
- (4) Bidang olahraga, seni, budaya dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d, meliputi bantuan pelayanan dan atau fasilitas kepada masyarakat untuk menunjang peningkatan kegiatan olah raga, seni, budaya dan pariwisata.
- (5) Bidang keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e, meliputi bantuan pelayanan dan/atau fasilitas penunjang keagamaan kepada masyarakat untuk peningkatan kualitas peribadatan.
- (6) Bidang kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f, merupakan upaya penyelenggaraan ekonomi yang memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat kecil dan kemajuan ekonomi rakyat, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam bidang ekonomi.
- (7) Bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g, meliputi bantuan sarana dan prasarana fisik.
- (8) Bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, meliputi produksi bersih, kantor ramah lingkungan, konservasi energi dan sumber daya alam, pengelolaan sampah, energi terbarukan, adaptasi perubahan iklim dan pendidikan lingkungan hidup.

Bagian Kelima
Forum TJSLBU

Pasal 13

- (1) Untuk mendorong, mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyinergikan pelaksanaan TJSLBU dibentuk FTJSLBU.
- (2) Perusahaan atau Badan Usaha diwajibkan menjadi anggota FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembentukan FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pembentukan FTJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 14

FTJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. membantu Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya dalam mengoptimalkan pelaksanaan TJSLBU;
- b. membantu dan memfasilitasi Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- c. mengoordinasikan dan menyinergikan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha berdasarkan data dan kebutuhan prioritas.

Pasal 15

- (1) Badan Usaha melalui FTJSLBU berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mengoptimalkan Program TJSLBU bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Dalam kondisi tertentu Pemerintah Daerah dapat mengundang Badan Usaha dan/atau FTJSLBU untuk berkoordinasi dan meminta dukungan program TJSLBU bagi kepentingan masyarakat.

Pasal 16

Struktur pengurus, anggota, tugas dan tanggung jawab pengurus dan anggota diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FTJSLBU.

Bagian Keenam

Mekanisme dan Prosedur Pelaksanaan TJSLBU

Pasal 17

- (1) Mekanisme pelaksanaan TJSLBU ditentukan berdasarkan pedoman dan pemetaan oleh FTJSLBU, meliputi:
 - a. penyusunan rencana dan program TJSLBU;
 - b. penandatanganan naskah kerjasama program TJSLBU apabila melibatkan pihak ketiga;
 - c. pelaksanaan program TJSLBU;
 - d. monitoring dan evaluasi program TJSLBU bersama FTJSLBU; dan
 - e. pelaporan hasil pelaksanaan program TJSLBU kepada FTJSLBU.
- (2) Mekanisme pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah menyampaikan program skala prioritas sebagai bahan dalam perencanaan Program TJSLBU kepada FTJSLBU;
 - b. FTJSLBU memfasilitasi pelaksanaan rapat koordinasi dalam pemilihan/penentuan Program TJSLBU bersama dengan Badan Usaha; dan
 - c. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada huruf b guna menyinergikan Program TJSLBU yang telah disusun oleh Badan Usaha dengan memperhatikan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan/atau dokumen perencanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihadiri oleh:
 - a. FTJSLBU;
 - b. Badan Usaha; dan
 - c. Perangkat Daerah terkait.
- (4) Semua tahapan dalam mekanisme pelaksanaan TJSLBU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara koordinatif antara Badan Usaha dengan FTJSLBU paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 18

Pelaksanaan Program TJSLBU dapat dilakukan dengan pola sebagai berikut:

- a. secara langsung oleh Badan Usaha, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan;
- b. bermintra dengan masyarakat, yaitu mendanai pelaksanaan program/kegiatan yang langsung dilaksanakan oleh masyarakat yang menerima manfaat kegiatan TJSLBU berdasarkan proposal yang diajukan oleh masyarakat setempat;
- c. menggunakan jasa pihak ketiga, organisasi/lembaga kemasyarakatan, atau Badan Usaha yang memberikan jasa untuk merumuskan dan/atau melaksanakan TJSLBU; dan/atau
- d. berkolaborasi dengan Badan Usaha lainnya dalam bentuk konsorsium, bekerjasama mengumpulkan dana untuk membiayai suatu program dan/atau kegiatan yang dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung melalui pihak ketiga.

Bagian Tujuh Prosedur

Pasal 19

Pelaksanaan program TJSLBU yakni:

- a. setiap Badan Usaha harus memasukkan Program TJSLBU dalam RKTP;
- b. Perusahaan menyampaikan Program TJSLBU kepada FTJSLBU yang selanjutnya menyusun rencana kesepakatan bersama dan/atau kerjasama Program TJSLBU;
- c. penanggungjawab Badan Usaha bersama dengan FTJSLBU melakukan penandatanganan naskah kesepakatan bersama dan/atau perjanjian kerjasama Program TJSLBU dalam hal pelaksanaan program TJSLBU melibatkan pihak ketiga;
- d. Pemerintah Daerah memfasilitasi rapat koordinasi yang dihadiri perwakilan FTJSLBU dan Badan Usaha guna menentukan/menyepakati program TJSLBU yang akan dilaksanakan Perusahaan;
- e. Perusahaan melaksanakan program TJSLBU sesuai dengan program yang sudah disepakati bersama dengan FTJSLBU;
- f. FTJSLBU melakukan pendampingan Program TJSLBU; dan
- g. Badan Usaha menyampaikan laporan pelaksanaan Program TJSLBU secara tahunan kepada Bupati melalui FTJSLBU dan/atau apabila sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 20

FTJSLBU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:

- a. membangun kesepahaman dan kemitraan dengan Badan Usaha dan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
- b. menyediakan data dan informasi kepada Badan Usaha dan pemangku kepentingan FTJSLBU mengenai jenis dan permasalahan sosial sesuai dengan bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 serta program penanganannya;

- c. mendorong dan mengajak Badan Usaha untuk berperan aktif dalam mendukung keberhasilan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. memberikan asistensi, advokasi, rekomendasi, dan fasilitasi terhadap Badan Usaha dalam melaksanakan TJSLBU

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan TJSLBU yang pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim Fasilitasi.

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan terhadap pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan FTJSLBU.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. sosialisasi;
 - c. fasilitasi;
 - d. pemantauan, evaluasi, dan supervisi;
 - e. pelaporan; dan
 - f. digitalisasi sistem informasi, teknologi, dan komunikasi.

BAB V PELAPORAN

Pasal 23

Setiap Badan Usaha yang telah melaksanakan program TJSLBU menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan kepada DPRD, secara berkala setiap semester dan tahunan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 24

Bupati dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, diberikan dalam bentuk piagam penghargaan dan/atau trofi.

BAB VII SISTEM INFORMASI

Pasal 26

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah menyediakan sistem informasi yang akurat mengenai data yang diperlukan sebagai bahan dalam penyusunan rancangan TJSLBU di Daerah.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. program prioritas pembangunan pemerintah Daerah;
 - b. program yang telah didanai TJSLBU;
 - c. Badan Usaha yang telah melaksanakan TJSLBU; dan
 - d. perkembangan pelaksanaan TJSLBU di daerah.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses dengan mudah oleh Badan Usaha dan masyarakat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 27

Pembiayaan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian program TJSLPBU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam pelaksanaan TJSLBU dengan cara:
 - a. penyampaian saran;
 - b. penyampaian informasi potensi Daerah;
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan pelaksanaan TJSLBU yang berkelanjutan;
 - b. mencegah pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. mencegah dampak negatif sebagai akibat pelaksanaan TJSLBU; dan
 - d. menumbuhkan kebersamaan antara masyarakat dengan Badan Usaha.
- (3) Untuk menunjang terselenggaranya peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), FTJSLBU menyelenggarakan kegiatan dan memfasilitasi peran serta masyarakat.
- (4) FTJSLBU membangun kemitraan antara Badan Usaha dengan Pemerintah Daerah dan masyarakat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Program TJSLBU yang sedang dilaksanakan atau yang belum dilaksanakan tetapi sudah direncanakan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tetap dilaksanakan sesuai dengan rencana dan anggaran kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2024 Nomor 62, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 62), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2025

BUPATI CIANJUR,

ttd

MOHAMMAD WAHYU FERDIAN

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
CIANJUR,

ttd

AHMAD RIFA'I AZHARI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2025 NOMOR 85
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR: (19/305/2025)

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 16 TAHUN 2025
TENTANG
TATA KELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL
DAN LINGKUNGAN BADAN USAHA

I. UMUM

Selain melakukan pemenuhan TJSLBU sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, perusahaan juga perlu menyusun program TJSLBU yang tepat guna dan tepat sasaran dengan tahapan manajemen public relations yakni identifikasi masalah, perencanaan, implementasi, dan evaluasi program. Secara normatif, perusahaan memiliki kewajiban dan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang fokus pada pemberdayaan lingkungan dan masyarakat setempat yang terdampak proyek atau kegiatan yang dicanangkan perusahaan. Dasar kewajiban tersebut tertuang dalam berbagai macam peraturan. Pertama, karena kedudukan perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum, maka wajib tunduk pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) beserta aturan turunannya.

Berdasarkan Pasal 74 UU PT dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (UU TJSL), perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam wajib melakukan TJSL agar tidak ada pengabaian terhadap aspek sosial dan lingkungan. Dalam konteks ini, klasifikasi dari sumber daya alam didasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Kedua, setiap PT juga harus tunduk pada aturan Pasal 5 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, yang menjelaskan setiap pelaku usaha wajib melakukan TJSL, karena melakukan kegiatan penanaman modal. Perusahaan juga harus memperhatikan peraturan TJSL dalam peraturan daerah (perda) yang menjadi daerah binaan.

Selain mempertimbangkan aspek hukum dalam pelaksanaannya, penyusunan TJSLBU harus tepat guna dan tepat sasaran. Program TJSLBU yang tidak tepat guna dan tepat sasaran akan berakibat kepada masyarakat yang menolak program TJSL di daerah tersebut. Misalnya, program TJSLBU yang dilakukan satu perusahaan ditolak masyarakat di wilayah Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, akibat program tidak tepat guna dan sasaran.

Karena itu, penyusunan TJSLBU yang tepat guna dan tepat sasaran harus juga didasarkan pada prinsip komersial yakni public relations. Umumnya dari prinsip manajemen public relations terbagi menjadi 4 tahap. Pertama, identifikasi masalah melalui observasi karakteristik, perilaku, dan demografi masyarakat di sekitar proyek dengan pendekatan *socio economic survey* sebagai big data untuk mengetahui permasalahan dalam satu wilayah.

Umumnya, *socio economic survey* dibentuk untuk menjadi *social mapping* atau pemetaan sosial di sekitar wilayah proyek. Pemangku kepentingan yang dilibatkan adalah masyarakat, tokoh masyarakat, akademisi, dan pemerintah daerah sekitar proyek. *Stakeholder* tersebut

dilibatkan untuk memberi masukan dan saran terkait realita atau masalah yang terjadi di masyarakat atau lingkungan dan sumber daya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Tata cara pengenaan sanksi administratif diklasifikasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR NOMOR 13